

Rp300 Miliar SPM Belum Terbayarkan Tahun Lalu, Jadi Utang Daerah di 2023



Sumber: papua60detik.id

Isi Berita:

Papua60detik - Penyerapan Anggaran Pembelanjaan Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Mimika pada tahun 2022 hanya mencapai 88.08 persen dari total sebesar Rp5.086 Triliun.

Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Marthen Mallisa menyampaikan salah satu kendala utama penyerapan APBD yang hanya 88 persen dikarenakan keterlambatan penagihan dari pihak ketiga.

"Tagihan-tagihan menumpuk pada bulan Desember, jadi secara kinerja kita tidak mampu untuk melakukan tagihan-tagihan itu untuk kita realisasikan karena terlalu numpuk," ungkapnya saat ditemui wartawan, Senin (20/2/2023). Marten mengatakan banyak tagihan yang baru dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diajukan di penghujung Desember 2022.

Atas penumpukan SPM tersebut, ia mencari jalan keluar dan telah meminta dispensasi kepada Bank Indonesia agar bisa melakukan proses transaksi. Sayang, dari pihak bank tidak bisa memberikan dispensasi waktu.

"Banyak tagihan-tagihan yang baru dibuatkan (Surat Perintah Membayar) SPM-nya oleh OPD yang belum sempat disampaikan kepada keuangan dan sudah melewati batas (31 Desember) kita sudah minta dispensasi waktu kepada Bank pada waktu itu tapi memang dari Bank Indonesia tidak bisa untuk lakukan proses transaksi dan pencarian," ungkapnya. Total SPM yang belum di proses karena keterlambatan penagihan dan akan menjadi utang di tahun ini sekitar Rp300 miliar.

"Memang secara fisik kami tidak mampu untuk melakukan semua itu terutama dari PUPR. Memang masih banyak SPM yang masih numpuk di sana," ungkapnya. (Faris)

Sumber berita:

1. www.papua.tribunnews.com. Pemkab Mimika Miliki Hutang Rp300 Miliar di 2023, Ini Penjelasan Kepala BPKAD, 2 Februari 2023; dan
2. www.papua60detik.id, Rp300 Miliar SPM Belum Terbayarkan Tahun Lalu, Jadi Utang Daerah di 2023, 20 Februari 2023.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (UU 17/2003), dalam Pasal 1 angka 8 UU 17/2003 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai UU 17/2003, perubahan terhadap APBD diperkenankan apabila terjadi hal-hal atau kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan terhadap APBD dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya¹.
2. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD².

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal atau kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UU 17/2003 yang berbunyi:

¹ Pasal 20 ayat (1) UU 17/2003.

² Pasal 20 ayat (3) UU 17/2003.

- (3) *Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:*
- a. *perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;*
 - b. *keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.*
 - c. *keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.*

Lebih lanjut, berkenaan dengan Surat Perintah Membayar (SPM), diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019). Definisi tentang SPM tercantum dalam Pasal 1 angka 41 PP 12/2019 yang berbunyi:

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD³.

Berkenaan dengan pembayaran tagihan kepada pihak ketiga, hal tersebut merupakan tugas dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau dalam hal ini yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut diatur dalam Pasal 149 PP 12/2019 yang berbunyi:

Pasal 149

- (1) *Kuasa BUD menerbitkan SP2D⁴ berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA⁵ yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.*
- (2) *Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.*
- (3) *Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:*

³ Berdasarkan Pasal 1 angka 35 PP 12/2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 46 PP 12/2019, Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 68 dan 69 PP 12/2019, Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Sedangkan Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

- a. *meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;*
- b. *menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;*
- c. *menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan*
- d. *memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.*

Berkenaan dengan permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika kepada Bank Indonesia untuk memberikan dispensasi waktu di akhir tahun dalam kaitannya dengan pembayaran tagihan kepada pihak ketiga, kiranya perlu diketahui terlebih dahulu terkait kewenangan Bank Indonesia dalam kaitannya dengan permasalahan di atas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU 23/1999) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023), dalam Pasal 8 UU 23/1999 sebagaimana diubah dengan UU 4/2023 menjelaskan bahwa:

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. *menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan;*
- b. ***mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran; dan***
- c. *menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.*

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen⁶, sehingga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU 23/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 4/2023, pihak lain dilarang untuk turut campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan tugasnya di bidang Sistem Pembayaran, Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu dalam bidang Sistem Pembayaran, termasuk menetapkan jenis infrastruktur Sistem Pembayaran⁷ dalam rangka memfasilitasi kegiatan pembayaran sesuai kebutuhan masyarakat. Jenis infrastruktur Sistem Pembayaran dimaksud dapat berupa BI-FAST (Bank Indonesia *Fast Payment*), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-

⁶ Pasal 4 ayat (2) UU 23/1999 menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran, infrastruktur Sistem Pembayaran merupakan bagian dari Sistem Pembayaran yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

RTGS). Infrastruktur Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud memfasilitasi pembayaran dengan batasan nominal transaksi tertentu. *BI-FAST* melayani transaksi ritel dengan nilai maksimal Rp250 juta per transaksi, *SKNBI* melayani transaksi ritel dengan nilai maksimal Rp1 Miliar, dan *BI-RTGS* melayani transaksi nilai besar dengan nilai minimal Rp100 juta hingga lebih dari Rp1 Miliar⁸.

Berkenaan dengan pembayaran atas tagihan atau transaksi dengan nilai diatas Rp1 Miliar maka perlu menggunakan *BI-RTGS*. Untuk jadwal operasional Sistem Pembayaran di akhir tahun 2022, Bank Indonesia telah menetapkan jadwal operasional yang telah disesuaikan dengan adanya libur natal dan tahun baru, yaitu jadwal terakhir untuk pemrosesan pembayaran menggunakan *BI-RTGS* adalah tanggal 30 Desember 2022 pukul 23:30 WIB⁹.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.

⁸ Transaksi nilai besar memiliki karakteristik transaksi yang bersifat penting dan segera (*urgent*), meliputi transaksi antar bank, transaksi di pasar keuangan atau transaksi dengan nilai *ticket size* \geq Rp1 Miliar. **Infrastruktur yang digunakan untuk memroses aktivitas transaksi ini adalah *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)* dan *Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)*.** Sedangkan transaksi ritel meliputi transaksi antar individu dengan nilai *ticket size* $<$ Rp1 Miliar dengan karakteristik bernilai kecil dan relatif tinggi frekuensinya. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses aktivitas transaksi ini adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (*SKNBI*). Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, diakses tanggal 20 Maret 2023.

⁹ Kegiatan Operasional Bank Indonesia Jelang Hari Raya Natal dan Akhir Tahun 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2432422.aspx, diakses tanggal 20 Maret 2023.